



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/03/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN PASCA KONFLIK (P2DTPK)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah-daerah pasca konflik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilaksanakan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK);
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK);
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK (P2DTPK).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi P2DTPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi P2DTPK terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. mengkoordinasikan dengan Ketua Tim Pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan;
- b. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksana kegiatan; dan
- c. bertanggung jawab secara umum pada pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi P2DTPK;
 - b. menyusun konsepsi program/kegiatan P2DTPK;
 - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan P2DTPK dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral terkait;
 - d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
 - e. melakukan *monitoring* pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program P2DTPK bersama-sama dan melaporkannya kepada Pengarah;
 - f. melaporkan secara keseluruhan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan masing-masing program kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi P2DTPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PASCA
KONFLIK (P2DTPK)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA :
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Sekretaris : Kasubdit Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota
1. Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Dr. Mukhlas Ansori, M.Si, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
 7. Cece Yusuf, S.Hut, M.Si, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

D. TENAGA ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun